



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI TUNAI BELANJA DAERAH
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sejak diidentifikasi sebagai *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang penyeberannya di dunia dan di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil yang lebih besar, maka perlu penyesuaian kebijakan keuangan daerah dalam rangka memprioritaskan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Virus Corona Virus Disease* (COVID-19) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Tunai Belanja Daerah Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI TUNAI BELANJA DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan Keuangan dan sset Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh bank yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
16. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Penggunaan Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD atau DPA-PPKD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan sekaligus bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka setiap Tahun Anggaran.
18. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, mekanisme, instrumen dan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi fleksibilitas pelaksanaan transaksi tunai dalam rangka memprioritaskanantisipasi, pengendalian dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah dengan mengecualikan ketentuan Belanja Daerah Non Tunai.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan transaksi tunai terhadap jenis belanja daerah yaitu belanja barang /jasa yang meliputi :
 - a. belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - b. belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
 - c. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - d. belanja bahan/alat kesehatan; dan
 - e. belanja tidak terduga yang terkait dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang pertanggungjawabannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (5) Sistem pembayaran non tunai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pembayaran dari pemerintah kepada perorangan (*goverment to person payment atau G to P Payment*).

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan system pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan permohonan Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Permohonan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan latar belakang dan urgensi pelaksanaan belanja daerah melalui pembayaran tunai.
- (3) Perangkat Daerah yang permohonannya disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Setiap transaksi pengeluaran tunai atas Belanja Daerah percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, maka :

- a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah/bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan SPM kepada PPKD untuk dapat diterbitkan menjadi SP2D;
- b. PPKD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM, apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi syarat, maka berkas SPM langsung dikembalikan untuk dilengkapi;
- c. SPM yang telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dapat diterbitkan SP2D;
- d. SP2D yang telah diterbitkan untuk transaksi belanja diserahkan oleh BUD/Kuasa BUD kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan dilengkapi dokumen berupa daftar penguji, electronic billing pajak, serta dokumen lain yang diperlukan;
- e. Daftar penguji ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD;
- f. penyerahan SP2D yang telah diterbitkan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk secara khusus oleh BUD;
- g. pihak bank melakukan validasi atas SP2D yang telah diterbitkan dan mentransfer SP2D untuk transaksi belanja;

- h. SP2D diterbitkan dengan memindahbukukan dana secara langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening tujuan, yaitu rekening giro bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan rekening pihak ketiga.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi tunai belanja Daerah percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada BPPKAD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Maret 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004